



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDIN Alias UDIN Bin AMAD SURIP;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Grantung Rt. 002 Rw. 001 Desa Grantung
Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-76/Prejo/Eoh.2/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN Bin AMAD SURIP bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN Bin AMAD SURIP dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa .
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin inventer las listrik warna merah merek REDBO.
 - 1 (satu) dus kawat las listrik merek Nikko Steel RD-260.
 - 1 (satu) dus kawat las listrik merek Kobe Steel LB-52.dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Novi Heri Suryawan
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A37F, warna gold dengan nomor IMEI1: 864218030125374 dan IMEI2: 864218030125366.dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Indro Susilo
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, terpasang No.Pol.: B-4451- NKI dengan No.Ka.: MH1JM8114MK776618 dan No.Sin.: JM81E1778787.dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali, dan karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-76/PREJO/Eoh.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

Bahwa ia terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN Bin AMAD SURIP pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di dalam bangunan rumah area pembangunan gudang Semen Indonesia alamat Jl. Gajah Mada No.07 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak "* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sering melewati jalan depan area proyek pembangunan gudang semen di Jl. Gajah Mada No.07 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo sehingga timbul niat untuk mencari dan mengambil barang-barang yang ada di dalam area proyek, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa seorang diri mengendarai Sepeda motor honda Beat warna hitam menuju ke makam/kuburan yang lokasinya disebelah timur bangunan rumah area proyek tersebut, lalu terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat tersebut. Kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke lokasi area proyek dan masuk melalui sisi sebelah timur dengan kondisi sepi dan saat itu terdakwa berhasil mengambil :

- ✓ Dengan cara awalnya terdakwa melihat kabel listrik warna hitam dan warna putih yang berserakan, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menggulung kabel listrik tersebut untuk mengambilnya dengan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Novi Heri Suryawan (selaku pemilik proyek pembangunan gudang semen Indonesia) kemudian terdakwa bawa keluar untuk diletakkan di samping gudang
- ✓ Kemudian terdakwa kembali masuk kedalam gudang menuju ke 1 (satu) unit Truk yang terparkir lalu terdakwa membuka pintu yang kondisi pintu truk tidak terkunci dan melihat 1 (satu) mesin las listrik warna merah, 1 (satu) dus kawat las merek Nikko Steel dan 1 (satu) dus

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawat las merek kobe Steel dan terdakwa mengambil barang-barang dari dalam trucks tersebut dengan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Novi Heri Suryawan (selaku pemilik proyek pembangunan gudang semen Indonesia) kemudian terdakwa bawa keluar untuk diletakkan di samping gudang yang dijadikan satu dengan kabel listrik.

✓ Selanjutnya terdakwa mencari karung bekas disekitaran gudang dan memasukkan semua barang-barang yang telah terdakwa ambil ke dalam karung kemudian terdakwa bawa keluar area proyek dan ditaruh di makam/ kuburan

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali jalan kaki menuju kearah proyek tersebut kemudian menuju ke bangunan rumah dan masuk melewati bagian belakang yang pintunya tidak dikunci, dan terdakwa berhasil mengambil barang antara lain:

✓ Dengan cara terdakwa masuk diruang tengah rumah tersebut dan melihat 1 (satu) mesin las listrik warna kuning serta 1 (satu) rol kabel listrik warna putih selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Novi Heri Suryawan (selaku pemilik proyek pembangunan gudang semen Indonesia) kemudian terdakwa bawa keluar untuk diletakkan di belakang bangunan rumah tersebut.

✓ Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut menuju ke salah satu kamar dan mendapati ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur pulas, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih gold dan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam yang sedang di cash dikamar tersebut dan mengambilnya dengan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Indro Susilo dan saksi Ahmad Ihwan, selanjutnya terdakwa langsung keluar dan menuju ke makam/ kuburan dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari dalam rumah tersebut

- Bahwa kemudian semua barang – barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung dan terdakwa bawa menggunakan Sepeda motor honda Beat warna hitam menuju ke rumah terdakwa.

- Bahwa tidak berselang lama kemudian terdakwa menjual barang-barang antara lain :

✓ Dengan cara terdakwa membakar 3 (tiga) rol kabel listrik untuk terdakwa ambil kawat tembaganya dan selanjutnya telah terdakwa

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada penjual rongsok seharga sekitar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah, terdakwa juga menjual mesin las listrik warna kuning ke penjual rongsok seharga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah serta terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam yang telah rusak ke penjual rongsok seharga sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Novi Heri Suryawan, saksi Indro Susilo dan saksi Ahmad Ihwan mengalami kerugian dengan total keseluruhan sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUH.Pidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN Bin AMAD SURIP pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di dalam bangunan rumah area pembangunan gudang Semen Indonesia alamat Jl. Gajah Mada No.07 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sering melewati jalan depan area proyek pembangunan gudang semen di Jl. Gajah Mada No.07 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo sehingga timbul niat untuk mencari dan mengambil barang-barang yang ada di dalam area proyek, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa seorang diri mengendarai Sepeda motor honda Beat warna hitam menuju ke makam/kuburan yang lokasinya disebelah timur area proyek tersebut, lalu terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat tersebut. Kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke lokasi area proyek dan masuk melalui sisi sebelah timur dengan kondisi sepi dan saat itu terdakwa berhasil mengambil :

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr



- ✓ Dengan cara awalnya terdakwa melihat kabel listrik warna hitam dan warna putih yang berserakan, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menggulung kabel listrik tersebut untuk mengambilnya dengan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Novi Heri Suryawan (selaku pemilik proyek pembangunan gudang semen Indonesia) kemudian terdakwa bawa keluar untuk diletakkan di samping gudang.
- ✓ Kemudian terdakwa kembali masuk kedalam gudang menuju ke 1 (satu) unit Truk yang terparkir lalu terdakwa membuka pintu yang kondisi pintu truk tidak terkunci dan melihat 1 (satu) mesin las listrik warna merah, 1 (satu) dus kawat las merek Nikko Steel dan 1 (satu) dus kawat las merek kobe Steel dan terdakwa mengambil barang-barang dari dalam trucks tersebut dengan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Novi Heri Suryawan (selaku pemilik proyek pembangunan gudang semen Indonesia) kemudian terdakwa bawa keluar untuk diletakkan di samping gudang yang dijadikan satu dengan kabel listrik.
- ✓ Selanjutnya terdakwa mencari karung bekas disekitaran gudang dan memasukkan semua barang-barang yang telah terdakwa ambil ke dalam karung kemudian terdakwa bawa keluar area proyek dan ditaruh/ disembunyikan di makam/ kuburan
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali jalan kaki menuju kearah proyek tersebut kemudian menuju ke bangunan rumah dan masuk melewati bagian belakang yang pintunya tidak dikunci, dan terdakwa berhasil mengambil barang antara lain :
 - ✓ Dengan cara terdakwa masuk diruang tengah rumah tersebut dan melihat 1 (satu) mesin las listrik warna kuning serta 1 (satu) rol kabel listrik warna putih selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Novi Heri Suryawan (selaku pemilik proyek pembangunan gudang semen Indonesia) kemudian terdakwa bawa keluar untuk diletakkan di belakang bangunan rumah tersebut.
 - ✓ Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut menuju ke salah satu kamar dan mendapati ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur pulas, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih gold dan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam yang sedang di cash dikamar tersebut dan mengambilnya dengan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Indro Susilo dan saksi Ahmad Ihwan, selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dan menuju ke makam/ kuburan dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari dalam rumah tersebut

- Bahwa kemudian semua barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung dan terdakwa bawa menggunakan Sepeda motor honda Beat warna hitam menuju ke rumah terdakwa.

- Bahwa tidak berselang lama kemudian terdakwa menjual barang-barang antara lain :

✓ Denga cara terdakwa membakar 3 (tiga) rol kabel listrik untuk terdakwa ambil kawat tembaganya dan selanjutnya telah terdakwa jual kepada pencari ringsok seharga sekitar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah,

✓ terdakwa juga menjual mesin las listrik warna kuning ke penjual ringsok seharga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah

✓ serta terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam yang telah rusak ke penjual ringsok seharga sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Novi Heri Suryawan, saksi Indro Susilo dan saksi Ahmad Ihwan mengalami kerugian dengan total keseluruhan sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi NOVI HERI SURYAWAN bin (Alm) DAMANHURI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 di dalam bangunan rumah area pembangunan gudang Semen Indonesia alamat Jl. Gajah Mada No.07 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, selaku pemilik proyek pembangunan gudang semen Indonesia dan lahan milik saksi di area pembangunan yang merupakan proyek pribadi, 2 (dua) orang karyawan/pekerja saksi bernama saksi INDRO SUSILO dan sdr. AHMAD IHWAN telah kehilangan barang.

- bahwa barang-barang yang hilang antara lain :

➤ 1 (satu) unit mesin inventer las listrik warna kuning,

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rol kabel listrik panjang 20 meter warna putih,
- 1 (satu) buah HP merek OPPO dan
- 1 (satu) buah HP merek REDMI

- Bahwa benar untuk barang yang hilang di area yang lain yaitu di dalam bangunan gudang berupa :

- 1 (satu) rol kabel listrik panjang 20 meter warna putih dan
- 1 (satu) rol kabel listrik panjang 50 meter warna hitam.
- Dan juga juga barang yang berada di dalam kabin truck yang terparkir di dalam bangunan gudang berupa 1 (satu) unit mesin inventer las listrik warna merah merek Redbo, 1 (satu) dus kawat las merek Nikko Steel dan 1 (satu) dus kawat las merek Kobe Steel.

- bahwa mesin inventer las listrik, kawat las dan kabel listrik tersebut adalah milik saksi, sedangkan untuk HP merek OPPO adalah milik karyawan saksi bernama INDRO SUSILO dan HP merek REDMI adalah milik pekerja bernama AHMAD IHWAN.

- bahwa setelah di periksa di penyidik saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang saksi adalah terdakwa.

- bahwa rumah tersebut sehari-hari digunakan sebagai kantor proyek, menyimpan peralatan dan juga sebagai mess pekerja saksi yang mengerjakan proyek pembangunan gudang semen milik saksi tersebut.

- bahwa dalam rumah tersebut ada sekitar 3 (tiga) orang karyawan yang tidur di dalam kamar rumah tersebut dan 2 (dua) buah HP milik karyawan yang hilang tersebut sedang dicas di dalam kamar dan ditinggal tidur.

- bahwa area pembangunan gudang semen dikelilingi oleh pagar tembok, namun pagar tembok tersebut belum sempurna dan belum selesai di sisi sebelah timur.

- bahwa saksi tahu adanya kehilangan barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 pukul 08.00 WIB saat saksi ke proyek pembangunan gudang semen Indonesia milik saksi alamat Jl. Gajah Mada No. 07 Ds. Dukuhrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo.

- bahwa setelah bertemu pekerja, saksi RUDI MUTASAF, mandor di proyek kalau ada peralatan yang hilang di proyek tersebut.

- bahwa kemudian saksi melapor ke pihak kepolisian dengan mengalami kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi RUDY MUTASAFII Bin SUNYOTO di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB di dalam area pembangunan gudang semen Indonesia alamat Jl. Gajah Mada No. 07 Ds. Dukuhrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo.

- bahwa saksi selaku mandor tukang/pekerja yang bertugas setiap harinya mengawasi kinerja para tukang/pekerja di proyek sejak tanggal 01 Agustus 2023 dan setiap harinya tinggal bersama para tukang di sebuah bangunan rumah milik saksi NOVI HERI SURYAWAN yang berada di area pembangunan gudang semen Indonesia alamat Jl. Gajah Mada No. 07 Ds. Dukuhrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo.

- bahwa rumah saksi NOVI HERI SURYAWAN juga difungsikan sebagai tempat istirahat para pekerja dan untuk menyimpan alat-alat maupun material pertukangan.

- bahwa barang-barang yang hilang yaitu: Barang milik saksi NOVI HERI SURYAWAN berupa 1 (satu) unit mesin inverter las listrik warna merah merk redbo, 1 (satu) unit mesin inverter las listrik warna kuning, 2 (dua) rol kabel listrik panjang 20 meter warna putih, 1 (satu) rol kabel listrik panjang 50 meter warna hitam, 1 (satu) dus kawat las listrik merk NIKO STEEL RD-260 dan 1 (satu) dus kawat las listrik merk KOBE STEEL LB-52, 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi INDRO SUSILO (tukang/pekerja) dan 1 (satu) buah HP merk REDMI milik sdr. AHMAD IHWAN (tukang/pekerja).

- bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin inverter las listrik warna kuning, 1 (satu) rol kabel listrik panjang 20 meter warna putih , 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi INDRO SUSILO (tukang/pekerja), dan 1 (satu) buah HP merk REDMI milik sdr. AHMAD IHWAN (tukang/pekerja) terletak di dalam bangunan rumah area pembangunan gudang semen Indonesia alamat Jl. Gajah Mada No. 07 Ds. Dukuhrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo.

- bahwa untuk barang barang lainnya di area gudang yang lain yaitu: 1 (satu) unit mesin inverter las listrik warna merah merk redbo, 1 (satu) dus kawat las listrik merk NIKO STEEL RD-260, dan 1 (satu) dus kawat las listrik merk KOBE STEEL LB-52 yang terletak di dalam truk yang terparkir

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam bangunan gudang tersebut, kemudian untuk 1 (satu) rol kabel listrik panjang 20 meter warna putih terletak di lantai gudang, serta 1 (satu) rol kabel listrik panjang 50 meter warna hitam yang sebelumnya terpasang di mesin Domfeng juga dicuri oleh terdakwa.

- bahwa saat kejadian, situasi dalam keadaan sepi karena malam hari saat para pekerja tidur. Kemudian pada saat itu truk yang terparkir di gudang belakang dalam keadaan pintu yang tidak dikunci.

- bahwa kejadian tersebut saksi NOVI HERI SURYAWAN maupun tukang mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- bahwa benar baranh bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi INDRO SUSILO bin NARIPIN di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa terjadi pencurian di area proyek pembangunan gudang semen Indonesia alamat Jl. Gajah Mada No. 07 Ds. Dukuhrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo milik saksi NOVI HERI SURYAWAN pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB, dengan korban saksi NOVI HERI SURYAWAN selaku pemilik proyek pembangunan gudang semen tersebut.

- bahwa Selain saksi NOVI HERI SURYAWAN dan teman saksi yang bernama AHMAD IHWAN juga turut menjadi korban.

- bahwa barang yang hilang dalam bangunan rumah yang terdapat di area proyek antara lain : 1 (satu) unit mesin inventer las listrik warna kuning, 1 (satu) rol kabel listrik panjang 20 meter warna putih serta 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Gold dan 1 (satu) buah HP merek REDMI warna Hitam. Barang yang hilang di area yang lain yaitu di dalam bangunan gudang berupa : 1 (satu) rol kabel listrik panjang 20 meter warna putih dan 1 (satu) rol kabel listrik panjang 50 meter warna hitam. Selain itu juga barang yang berada di dalam kabin truck yang terparkir di dalam bangunan gudang tersebut berupa 1 (satu) unit mesin inventer las listrik warna merah merek Redbo, 1 (satu) dus kawat las merek Nikko Steel dan 1 (satu) dus kawat las merek Kobe Steel.

- bahwa mesin inventer las listrik, kawat las dan kabel listrik adalah milik saksi NOVI HERI SURYAWAN selaku pemilik proyek, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merek OPPO adalah milik saksi dan HP merek REDMI adalah milik pekerja/karyawan lain yaitu sdr.AHMAD IHWAN.

- bahwa rumah tersebut digunakan sebagai kantor proyek, menyimpan peralatan dan juga digunakan sebagai mess (tempat tinggal) atau tempat istirahat pekerja.

- bahwa saat terjadi kejadian di dalam rumah tersebut ada sekitar 3 (tiga) orang pekerja yang tidur yaitu saksi, sdr.AHMAD IHWAN dan sdr. MUNIR dan bahkan saat itu untuk HP milik saksi dan HP milik sdr. AHMAD IHWAN tersebut posisi sedang dicas di dalam kamar yang ditiduri oleh saksi bersama teman-teman saksi tersebut.

- bahwa gudang semen milik saksi NOVI HERI SURYAWAN tersebut dikelilingi pagar tembok, namun belum sempurna terutama sisi sebelah timur.

- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 saksi bersama Sdr. AHMAD IHWAN dan Sdr. MUNIR tidur di kamar mess habis bekerja dan sebelum tidur sekitar pukul 00.00 WIB saksi mengecek HP merek OPPO milik saksi dan di lantai sebelah saksi tidur.

- bahwa sekira pukul 03.30 WIB saksi terbangun dan HP saksi tidak ada dan di cari di dalam kamar tidak ketemu, lalu saksi membangunkan saksi yaitu sdr. AHMAD IHWAN dan Sdr. MUNIR namun keduanya juga tidak tahu.

- bahwa saat itu sdr. AHMAD IHWAN juga mendapati HP merek REDMI miliknya yang dicas dan ditaruh di lantai juga tidak ada.

- bahwa Sdr. MUNIR dengan menggunakan HP miliknya mencoba menelpon nomor HP milik saksi dan juga milik sdr.AHMAD IHWAN namun tidak tidak aktif.

- bahwa kemudian saksi teman lainnya keluar dan mendapati peralatan di ruang tengah berupa 1 (satu) unit mesin inventer las listrik warna kuning dan 1 (satu) rol kabel listrik panjang 20 meter warna putih juga tidak ada.

- bahwa kemudian saksi bersama kedua teman saksi membangunkan mandor yaitu saksi RUDI MUTASAFII yang tidur di ruangan sisi timur, melaporkan kejadian itu.

- bahwa selanjutnya saksi RUDI MUTASAFII bersama saksi lainnya mengecek gudang di area paling belakang dan mendapati 1 (satu) rol kabel listrik panjang 20 meter warna putih serta 1 (satu) rol kabel listrik

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 50 meter warna hitam yang berada di dalam gudang juga hilang.

- bahwa selain itu juga mendapati peralatan yang berada di dalam truck yang terparkir di dalam bangunan gudang berupa 1 (satu) unit mesin inventer las listrik warna merah merek Redbo, 1 (satu) dus kawat las merek Nikko Steel dan 1 (satu) dus kawat las merek Kobe Steel juga hilang dan pintu truck tidak terkunci.

- bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 pukul 08.00 WIB pemilik proyek yaitu saksi NOVI HERI SURYAWAN datang, setelah saksi RUDI MUTASAFII bersama saksi dan pekerja yang lain melaporkan melaporkannya ke Polsek Bayan.

- bahwa kerugian total akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk harga peralatan yang hilang ditambah dengan HP milik saksi dan HP milik sdr. AHMAD IHWAN.

- bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) unit mesin inventer las listrik warna merah merek Redbo, 1 (satu) dus kawat las listrik merek Nikko Steel RD-260 dan 1 (satu) dus kawat las listrik merek Kobe Steel LB-52.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*), dan selanjutnya di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area pembangunan gudang Semen Indonesia alamat Jl. Gajah Mada No.07 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.
- bahwa berawal saat terdakwa sering melewati depan area proyek, di Jl. Gajah Mada No.07 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, dari situ timbul niat mengambil barang-barang tersebut.
- bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mengendarai motor honda Beat warna hitam menuju ke kuburan di sebelah timur bangunan rumah area proyek tersebut, memarkir motornya di lokasi tersebut.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki ke lokasi area proyek melalui sisi sebelah timur saat kondisi sepi dan saat itu terdakwa mengambil kabel listrik warna hitam dan warna putih dan langsung menggulungnya tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Novi Heri Suryawan kemudian keluar untuk diletakkan di samping Gudang.
- bahwa kemudian terdakwa masuk gudang menuju ke 1 (satu) unit Truk yang pintu truk tidak terkunci dan melihat 1 (satu) mesin las listrik warna merah, 1 (satu) dus kawat las merek Nikko Steel dan 1 (satu) dus kawat las merek kobe Steel dan mengambil barang-barang tersebut.
- bahwa kemudian terdakwa bawa keluar untuk diletakkan di samping gudang yang dijadikan satu dengan kabel listrik.
- bahwa terdakwa sempat mencari karung bekas di sekitar gudang dan memasukkan barang-barang yang diambilnya kemudian keluar area proyek dan ditaruh di makam.
- bahwa terdakwa kembali menuju proyek kemudian menuju ke bangunan melewati bagian belakang yang pintunya tidak dikunci, dan menuju salah satu kamar dan mendapati ada 3 (tiga) orang tertidur pulas, dan mendekati 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih gold dan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam yang sedang di cas di kamar tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Indro Susilo dan saksi Ahmad Ihwan.
- bahwa terdakwa lalu keluar menuju ke makam/ kuburan membawa barang-barang yang telah diambil, kemudian barang-barang terdakwa masukkan ke 2 (dua) buah karung dan menggunakan Sepeda motor honda Beat warna hitam menuju ke rumah terdakwa.
- bahwa kemudian terdakwa membakar 3 (tiga) rol kabel listrik untuk terdakwa ambil kawat tembaganya dan selanjutnya telah terdakwa jual kepada penjual rongsok seharga sekitar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah,
- bahwa terdakwa menjual mesin las listrik warna kuning ke penjual rongsok seharga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah
- bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam yang telah rusak ke penjual rongsok seharga sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah.
- bahwa uang hasil penjualan, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- bahwa terdakwa menggunakan motor Honda Beat warna hitam yang merupakan milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa membelinya

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sewaktu terdakwa merantau di Cibinong dan hanya terdapat STNK saja tapi hilang dan terdakwa tidak pernah membuat laporan kehilangan atas STNK sepeda motor tersebut.

- bahwa 1 (satu) buah HP merek OPPO A37F, warna gold, terdakwa mengenalinya bahwa HP diatas yang turut terdakwa ambil di dalam kamar sebuah rumah yang berada di area pembangunan gudang semen alamat Jl. Gajah Mada ikut Ds. Dukuhrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo, dimana terdapat pekerja yang tidur di dalam kamar tersebut. Selanjutnya HP tersebut terdakwa pergunakan sendiri dan simcard yang lama terdakwa buang dan diganti dengan simcard yang baru.

- bahwa ditunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna Hitam, terpasang Nopol B-4451-NKI, Noka: MH1JM8114MK776618, Nosin: JM81E1778787, terdakwa mengenali bahwa sepeda motor diatas adalah milik terdakwa yang terdakwa pergunakan sebagai sarana pada saat terdakwa melakukan pencurian di area pembangunan gudang semen alamat Jl. Gajah Mada ikut Ds. Dukuhrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo, namun terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikannya.

- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mesin inventer las listrik warna merah merek REDBO.
- 1 (satu) dus kawat las listrik merek Nikko Steel RD-260.
- 1 (satu) dus kawat las listrik merek Kobe Steel LB-52.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A37F, warna gold dengan nomor IMEI1: 864218030125374 dan IMEI2: 864218030125366.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, terpasang No.Pol.: B-4451- NKI dengan No.Ka.: MH1JM8114MK776618 dan No.Sin.: JM81E1778787

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 156/PenPid.B-Sita/2023/PN Pwr tanggal 18 Oktober 2023 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- berawal Terdakwa sering melewati jalan depan area proyek pembangunan gudang semen di Jl. Gajah Mada No.07 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, lalu timbul niat mengambil barang-barang di dalam area proyek.
- bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 pukul 02.00 WIB terdakwa seorang diri mengendarai motor honda Beat warna hitam menuju ke makam di sebelah timur area proyek tersebut.
- bahwa lalu terdakwa memarkir motornya di tempat tersebut, Kemudian berjalan kaki masuk melalui sisi sebelah timur dengan kondisi sepi dan saat itu terdakwa berhasil mengambil kabel listrik warna hitam dan warna putih yang berserakan dan langsung menggulungnya kemudian terdakwa bawa keluar untuk diletakkan di samping Gudang.
- bahwa kemudian terdakwa masuk ke gudang menuju ke 1 (satu) unit Truk yang kondisi pintu truk tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) mesin las listrik warna merah, 1 (satu) dus kawat las merek Nikko Steel dan 1 (satu) dus kawat las merek kobe Steel kemudian keluar untuk diletakkan di samping gudang yang dijadikan satu dengan kabel listrik.
- bahwa selanjutnya terdakwa mencari karung bekas disekitaran gudang untuk memasukkan barang-barang yang diambil kemudian keluar area proyek dan ditaruh di makam kuburan
- bahwa setelah itu terdakwa kembali menuju bangunan rumah dan masuk melewati bagian belakang yang pintunya tidak dikunci, dan terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) mesin las listrik warna kuning serta 1 (satu) rol kabel listrik warna putih selanjutnya kemudian terdakwa bawa keluar untuk diletakkan di belakang bangunan rumah tersebut.
- bahwa terdakwa kembali masuk menuju kamar dan mendapati ada 3 (tiga) orang tertidur pulas, kemudian mendekati 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih gold dan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam yang sedang di cash dan mengambilnya. Selanjutnya terdakwa keluar menuju ke makam.
- bahwa kemudian semua barang – barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung dan terdakwa bawa menggunakan Sepeda motor honda Beat warna hitam menuju ke rumah terdakwa dan terdakwa membakar 3 (tiga) rol kabel listrik untuk terdakwa ambil kawat tembaganya

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya telah terdakwa jual kepada penjual rongsok seharga sekitar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah, terdakwa juga menjual mesin las listrik warna kuning ke penjual rongsok seharga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah serta terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam yang telah rusak ke penjual rongsok seharga sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Novi Heri Suryawan, saksi Indro Susilo dan saksi Ahmad Ihwan mengalami kerugian dengan total keseluruhan sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: *Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, dan dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*. Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: *Geen Straf Zonder Schuld* (hal. 141), asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primer Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, Subsidiar Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;*
3. *Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
4. *Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Atau Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Sepengetahuan/Ijin Dari Yang Berhak*

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Barang Siapa” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang

yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata ‘**Barang Siapa**’ atau ‘**Siapa Saja**’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “**Barang Siapa**” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN Bin AMAD SURIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain, selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 pukul 02.00 WIB terdakwa seorang diri mengendarai motor honda Beat warna hitam menuju ke makam di sebelah timur area proyek tersebut lalu terdakwa memarkir motornya di tempat tersebut, Kemudian berjalan kaki masuk melalui sisi sebelah timur dengan kondisi sepi dan saat itu terdakwa berhasil mengambil kabel listrik warna hitam dan warna putih yang berserakan dan langsung menggulungnya kemudian terdakwa bawa keluar untuk diletakkan di samping Gudang.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke gudang menuju ke 1 (satu) unit Truk yang kondisi pintu truk tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) mesin las listrik warna merah, 1 (satu) dus kawat las merek Nikko Steel dan 1 (satu) dus kawat las merek kobe Steel kemudian keluar untuk diletakkan di samping gudang yang dijadikan satu dengan kabel listrik. Selanjutnya terdakwa mencari karung bekas disekitaran gudang untuk memasukkan barang-barang yang diambil kemudian keluar area proyek dan ditaruh di makam. Setelah itu terdakwa kembali menuju bangunan rumah dan masuk melewati bagian belakang yang pintunya tidak dikunci, dan terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) mesin las listrik warna kuning serta 1 (satu) rol kabel listrik warna putih selanjutnya kemudian terdakwa bawa keluar untuk diletakkan di belakang bangunan rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali masuk menuju kamar dan mendapati ada 3 (tiga) orang tertidur pulas, kemudian mendekati 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih gold dan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam yang sedang di cash dan mengambilnya. Selanjutnya terdakwa keluar menuju ke makam.

Menimbang, bahwa kemudian semua barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung dan terdakwa bawa menggunakan Sepeda motor honda Beat warna hitam menuju ke rumah terdakwa dan terdakwa membakar 3 (tiga) rol kabel listrik untuk terdakwa ambil kawat tembaganya dan selanjutnya telah terdakwa jual kepada penjual rongsok seharga sekitar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah, terdakwa juga menjual mesin las listrik warna kuning ke penjual rongsok seharga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah serta terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam yang telah rusak ke penjual rongsok seharga sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil kabel, kawat las, Handphone serta inverter tersebut tanpa seijin pemiliknya tersebut telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian untuk dimiliki dalam unsur ini, adalah sikap batin pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil di area proyek, di Jl. Gajah Mada No.07 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo berupa kabel listrik warna hitam dan warna putih, 1 (satu) mesin las listrik warna merah, 1 (satu) dus kawat las merek Nikko Steel dan 1 (satu) dus kawat las merek kobe Steel, 1 (satu) mesin las listrik warna kuning serta 1 (satu) rol kabel listrik warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih gold dan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam yang sedang di cas tanpa ijin pemiliknya tersebut, kemudian menjual dan uangnya habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum memenuhi unsur ini.;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 4. Unsur “Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Atau Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Sepengetahuan/Ijin Dari Yang Berhak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” sebagaimana ketentuan pasal Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sehingga harus dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dilakukan dalam tenggang waktu tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, terdakwa Terdakwa mengambil mengambil di area proyek, di Jl. Gajah Mada No.07 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo berupa kabel listrik warna hitam dan warna putih, 1 (satu) mesin las listrik warna merah, 1 (satu) dus kawat las merek Nikko Steel dan 1 (satu) dus kawat las merek kobe Steel, 1 (satu) mesin las listrik warna kuning serta 1 (satu) rol kabel listrik warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih gold dan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam yang sedang di cas tanpa ijin pemiliknya tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 pukul 02.00 WIB, tanpa ijin pemiliknya tersebut dilakukan pada waktu malam hari atau dini hari antara matahari tenggelam dan matahari terbit, maka unsur ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan status barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dibenarkan para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP yang menyatakan, *dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit mesin inventer las listrik warna merah merek REDBO.
- 1 (satu) dus kawat las listrik merek Nikko Steel RD-260.
- 1 (satu) dus kawat las listrik merek Kobe Steel LB-52.

Oleh karena milik saksi Novi Heri Suryawan, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Novi Heri Suryawan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti lain berupa alat komunikasi saksi pekerja berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A37F, warna gold dengan nomor IMEI1: 864218030125374 dan IMEI2: 864218030125366.

oleh karena milik saksi Indro Susiklo, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Indro Susilo.

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa alat transportasi yang dipergunakan terdakwa berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, terpasang No.Pol.: B-4451- NKI dengan No.Ka.: MH1JM8114MK776618 dan No.Sin.: JM81E1778787.

oleh karena milik terdakwa, yang diakui dibelinya saat bekerja di Bekasi, akan tetapi tidak dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sedangkan STNK juga hilang, Majelis Hakim berpendapat, motor tersebut masih mempunyai nilai manfaat dan nilai ekonomi, meskipun terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya, dan dalam kaitannya dengan pembuktian perkara ini, bukan alat/barang utama yang secara khusus untuk melancarkan tindak pidana, melainkan sebagai alat transportasi secara umum, maka barang bukti harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mencerminkan keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat dengan putusan yang akan dijatuhkan, akan dapat dirasakan oleh pelaku sebagai efek penjara atas perbuatannya, serta bagi korban dan masyarakat umum lainnya agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di belakang hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHPA Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Perbuatan Terdakwa menghambat pengerjaan proyek saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan berapa lama pidana yang pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan, akibat yang diderita saksi korban;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN Bin AMAD SURIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN Bin AMAD SURIP tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin inventer las listrik warna merah merek REDBO.
 - 1 (satu) dus kawat las listrik merek Nikko Steel RD-260.
 - 1 (satu) dus kawat las listrik merek Kobe Steel LB-52.

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Novi Heri Suryawan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A37F, warna gold dengan nomor IMEI1: 864218030125374 dan IMEI2: 864218030125366.

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Indro Susilo

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, terpasang No.Pol.: B-4451- NKI dengan No.Ka.: MH1JM8114MK776618 dan No.Sin.: JM81E1778787.

dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H. , M. Budi Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heny Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Widi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Supriyono, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heny Suryani, S.H.